

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana

Peradilan pidana melibatkan berbagai pihak, yaitu penuntut umum, hakim, Terdakwa, penasihat hukum, saksi, dan Korban yang biasanya diwakili oleh penuntut umum.¹⁴ Korban kejahatan awalnya dipahami sebagai individu, karena kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian umumnya sering terjadi. Perkembangan konsep Korban meluas mencakup korporasi, institusi, bangsa, dan negara yang menunjukkan kompleksitas dalam konteks kejahatan yang melibatkan banyak orang.¹⁵ Peran Korban khususnya Korban tindak pidana dalam proses hukum menjadi elemen penting yang mempengaruhi proses peradilan.

Definisi normatif mengenai Korban tindak pidana tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶ Pengertian Korban terdapat dalam beberapa peraturan terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Pasal 1 angka 3 mengatur definisi Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

¹⁴ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶ Waluyadi, 2018, "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan", Vol2/No-1/Februari/2018, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana*, Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm. 156.

diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 mengatur hak-hak saksi dan Korban yang pada intinya yaitu pertama, saksi dan Korban berhak atas perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta kebebasan dari ancaman terkait kesaksian. Saksi dan Korban berhak memilih serta menentukan bentuk perlindungan yang sesuai, memberikan keterangan tanpa tekanan, dan memperoleh penerjemah jika diperlukan. Hak lainnya termasuk kebebasan dari pertanyaan yang menjerat, akses terhadap informasi mengenai perkembangan kasus, keputusan pengadilan, serta informasi jika terpidana dibebaskan. Identitas saksi dan Korban harus dirahasiakan, dan saksi dan Korban dapat memperoleh identitas baru serta tempat tinggal sementara atau baru. Saksi dan Korban juga berhak atas penggantian biaya transportasi, bantuan hukum, bantuan biaya hidup sementara selama masa perlindungan, serta pendampingan yang diperlukan dalam proses hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Pasal 1 angka 2 mengatur definisi bahwa Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Pengertian Korban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 1 angka 2. Pengertian Korban tercantum sama persis dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada intinya bahwa Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 juga tercantum mengenai definisi Korban dalam Pasal 1 angka 2, bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi tersebut merupakan definisi Korban yang sama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Menurut Arif Gosita, Korban merupakan individu yang mengalami luka fisik dan mental sebagai dampak dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan pribadi atau orang lain, serta yang berusaha memenuhi kepentingan tersebut dengan cara yang melanggar hak asasi.¹⁷ Van Boven menjelaskan bahwa Korban adalah individu atau kelompok yang

¹⁷ Erly Pangestuti, 2018, "Tinjaun Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga", Vol4/No-1/2018, *Jurnal Yustitiabelen*, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 34.

mengalami kerugian, termasuk cedera fisik dan psikologis, penderitaan emosional, kerugian finansial, atau perampasan hak-hak dasar, yang disebabkan oleh tindakan (*by act*) atau kelalaian (*by omission*).¹⁸

Faktor-faktor yang menjadikan seseorang sebagai Korban kejahatan meliputi beberapa tipologi:¹⁹

- a. *Unrelated victims*, yaitu Korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku, seperti dalam kasus kecelakaan pesawat atau bencana alam. Dalam kasus tersebut maka tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku atau faktor eksternal.
- b. *Provokative victims*, yaitu individu yang secara aktif mendorong diri untuk menjadi Korban, contohnya dalam kasus penipuan investasi dan perselingkuhan.
- c. *Participating victims*, yaitu individu yang tidak langsung terlibat tetapi sikapnya justru mendorong terjadinya kejahatan, misalnya seseorang yang meninggalkan barang berharga di tempat umum tanpa pengawasan sehingga berpeluang untuk dicuri.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu individu dengan fisik lemah, seperti orang tua atau anak-anak, yang rentan menjadi Korban kejahatan.
- e. *Socially weak victims*, yaitu individu dengan posisi atau kedudukan sosial yang lemah, seperti pengemis atau migran ilegal, yang lebih mungkin dan berpeluang menjadi sasaran eksploitasi atau kekerasan.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, hlm. 42.

- f. *Self victimizing victims*, yaitu individu yang menjadi Korban akibat tindakan kejahatan yang dilakukan sendiri, seperti dalam kasus kecanduan alkohol yang menyebabkan individu terjerumus ke dalam situasi berbahaya.

Pengertian dan ruang lingkup Korban menurut kesepakatan internasional yang tertuang dalam rancangan deklarasi dan resolusi Kongres PBB ke-7, yang menjadi resolusi MUPBB 40/34, merujuk pada individu maupun kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.²⁰ Korban tidak hanya terbatas pada individu yang secara langsung terkena dampak tindakan kriminal, tetapi juga mencakup keluarga atau pihak-pihak yang menderita akibat kerugian fisik, mental, emosional, atau ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Ruang lingkup tersebut memberikan pengakuan terhadap hak-hak Korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan kompensasi atas penderitaan yang dialami.

Korban dalam konteks tindak pidana merupakan pihak yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, maupun materiil akibat perbuatan yang melanggar hukum. Keberadaan Korban menuntut adanya perlindungan hukum yang adil termasuk pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Salah satu bentuk pemulihan dengan ganti rugi adalah restitusi. Restitusi yaitu ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada Korban. Restitusi mempunyai peran penting sebagai instrumen hukum yang bertujuan

²⁰ Barda Namawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82.

memulihkan kondisi Korban dan memastikan adanya tanggung jawab dari pihak pelaku.

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Saimina, menyatakan bahwa pemberian hak restitusi kepada Korban tindak pidana seharusnya dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.²¹ Pengertian restitusi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut bisa berupa pengembalian aset, pembayaran untuk kerugian atau penderitaan yang dialami, atau penggantian biaya terkait tindakan tertentu. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya ganti rugi atau reparasi dari pelaku kepada Korban.²²

Pengakuan Korban dan dukungan dari keluarga Korban menjadi kunci dalam terungkapnya masalah dan pemenuhan hak Korban kedepannya.²³ Hal ini telah berkembang sejak lama, hak atas pemulihan di Indonesia tertuang dalam beberapa undang-undang. Restitusi memiliki makna sebagai ganti kerugian untuk menunaikan hak Korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa harta benda pembayaran terhadap kerusakan atau penderitaan.

²¹Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 16.

²² Atikah Rahmi, 2019, "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia", Vol4/No-2/Desember/2019, *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 140-159.

²³ *Ibid.*

Pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi bagi Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan sesuai peraturan. Restitusi diharapkan dapat memulai proses pemulihan dari dampak psikologis maupun fisik akibat kekerasan yang dialami untuk Korban dan keluarganya. Ganti rugi yang diberikan mencakup kerugian materi, hilangnya pendapatan, penderitaan, serta biaya untuk perawatan medis atau psikologis, termasuk bentuk kerugian lain yang diderita akibat tindakan kekerasan tersebut.

Menurut Dikdik, istilah restitusi dan kompensasi sering kali dipertukarkan dalam penggunaannya, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kompensasi bersifat keperdataan, diajukan atas permintaan Korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara. Restitusi lebih bersifat pidana yang timbul berdasarkan putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana.²⁴

Pengaturan mengenai ganti rugi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 14c KUHP pada intinya mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, selain syarat umum yang mengharuskan terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan, hakim juga dapat menetapkan syarat khusus. Syarat khusus ini mewajibkan terdakwa untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul

²⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 167.

akibat tindak pidana tersebut dalam jangka waktu yang lebih pendek dari masa percobaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pasal ini bertujuan untuk menekankan tanggung jawab terhukum dalam memulihkan kerugian bagi Korban dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi tanpa menjalani hukuman penjara.

KUHP belum merumuskan secara spesifik ketentuan yang memberikan perlindungan bagi Korban. Tidak ada pengaturan mengenai pidana restitusi atau ganti rugi bagi Korban maupun keluarganya. KUHP lebih berorientasi pada pelaku, sehingga perlindungan terhadap Korban sering diabaikan. Menurut Barda Nawawi yang dikutip oleh Maya Indah, Pasal 14c KUHP sebenarnya bukan merupakan ketentuan pidana, melainkan hanya sebagai alternatif untuk menghindari pelaksanaan perkara pidana.²⁵ Pasal tersebut didasarkan pada konsep pembedaan yang lebih memperhatikan kepentingan pelaku daripada Korban.

2. Pasal 98 ayat (1) sampai Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP mengatur hak Korban untuk menuntut ganti kerugian melalui penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Marlina dan Azmiati Zuliah menyatakan bahwa penggabungan perkara ganti rugi bertujuan agar gugatan tersebut diperiksa dan diputuskan bersamaan dengan perkara pidana yang terkait. Proses ini

²⁵ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi Korban.²⁶

Marlina dan Azmiati menjelaskan bahwa kerugian yang dimaksud mencakup kerugian yang dialami oleh Korban akibat tindakan Terdakwa yang tergolong tindak pidana. Istilah "dapat" menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan terkait penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana yang bersangkutan.²⁷ Hakim memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah gugatan dapat diajukan sebagai perkara perdata atau digabungkan, memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Penggabungan perkara pidana dan perdata mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah.

Klaim ganti rugi oleh korban seharusnya diajukan secara bersamaan tanpa harus menunggu selesainya proses hukum pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) KUHP, pengajuan ganti rugi dibatasi pada biaya-biaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Tuntutan atas kerugian immaterial tidak dapat diterima dalam pidana dan harus diajukan melalui jalur perdata. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana lebih fokus pada kompensasi yang dapat diukur secara konkret dan langsung terkait dengan tindak pidana. Kerugian yang bersifat non-materiil, seperti penderitaan emosional atau reputasi harus melalui jalur perdata yang terpisah.

²⁶ Marlina & Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung.

²⁷ *Ibid.*

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak Korban untuk menerima ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi ini mencakup kompensasi untuk perawatan medis dan psikologis, serta penggantian kerugian atas kehilangan harta atau penghasilan. Hak restitusi tersebut dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan ketentuan bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi yang diajukan melalui LPSK dan diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7A menjelaskan bahwa Korban tindak pidana memiliki hak atas restitusi dalam bentuk kompensasi atas kehilangan harta, penderitaan terkait tindak pidana, serta biaya medis dan psikologis. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan melalui LPSK, baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Korban tindak pidana yang meninggal dunia, maka hak restitusi diberikan kepada ahli waris Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah merekomendasikan agar hak-hak Korban diwakilkan melalui

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pelaksanaan hak tersebut belum berjalan secara efektif dalam praktik. Korban masih berfungsi sebagai saksi dalam proses peradilan, hak-haknya sering kali diwakili oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan landasan hukum bagi penetapan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada Korban. Pasal 3 ayat (6) menegaskan bahwa setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, tidak ada hak bagi tersangka, Terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, Pasal 70 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa pidana penjara sebaiknya tidak dijatuhkan jika Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban.

Pasal 94 ayat (1) mengatur bahwa dalam putusan pengadilan, terpidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Pasal 94 ayat (2) memberlakukan ketentuan pelaksanaan pidana denda sesuai Pasal 81 sampai dengan Pasal 83. Dalam konteks yang lebih luas, Pasal 96 ayat (1) hingga ayat (4) mengatur pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai ganti rugi, yang dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II, serta konsekuensi yang ditimbulkan jika ganti rugi tersebut tidak dipenuhi, seperti pidana pengawasan atau kerja sosial. Pasal

262 ayat (5), terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Adanya peraturan tersebut, diharapkan anak-anak yang menjadi Korban tindak pidana dapat menerima kompensasi atau restitusi.

Peraturan ini secara rinci menjelaskan ketentuan mengenai anak yang berhak mengajukan permohonan restitusi, yang mencakup anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, menjadi Korban pornografi, penculikan, penjualan, perdagangan, serta anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis, serta kejahatan seksual. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan restitusi mencakup ganti rugi atas kehilangan harta, penderitaan akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan melalui proses penyelidikan dan/atau penuntutan, seperti diatur dalam Pasal 5 ayat

(2) peraturan tersebut. Permohonan restitusi juga dapat disampaikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada Korban tindak pidana. Perma ini mengatur lebih khusus dibandingkan dengan peraturan-peraturan lainnya, contohnya yaitu bahwa apabila Korban merupakan anak maka pengajuan restitusi dapat diajukan oleh orang tua, keluarga, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK. Bedanya dengan peraturan ganti rugi atau restitusi lainnya adalah biasanya restitusi atau kompensasi hanya dapat diajukan oleh LPSK tetapi dalam peraturan ini diperbolehkan tidak melalui LPSK apabila Korban adalah anak. Perma ini juga mengatur bahwa apabila Terdakwa lebih dari satu orang maka restitusi harusnya dibayarkan untuk ditetapkan untuk masing-masing Terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahannya. Ketentuan ini sebelumnya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan lainnya dalam hal ini adalah restitusi, ganti rugi atau kompensasi.

Restitusi adalah bentuk pemulihan berdasarkan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya untuk mengembalikan korban ke kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi, meskipun tidak sepenuhnya dapat dipulihkan. Restitusi dilakukan langsung oleh pelaku tindak pidana sebagai pengganti

kerugian korban, dengan syarat pelaku dapat diidentifikasi dan bertanggung jawab secara pidana.²⁸ Prinsip utama restitusi adalah pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh, mencakup kerugian fisik, moral, materiil, dan aspek lainnya, seperti hak hukum, kehidupan keluarga, status sosial, kebebasan, tempat tinggal, serta harta dan pekerjaan. Restitusi selain berfungsi memulihkan korban, juga menjadi wujud tanggung jawab pelaku dalam kasus pidana melalui penggantian kerugian secara langsung kepada korban.²⁹

Pasal 10 KUHP mengatur pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mengalami perluasan cakupan. Pidana tambahan kini meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat.

Restitusi pada dasarnya bukan termasuk dalam kategori pemberian sanksi pidana. Hal ini karena restitusi ada dan ditetapkan oleh Majelis Hakim

²⁸ Bony Daniel, Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana: Sebuah Pemikiran Dalam Perspektif Progresivitas Hukum, pn-serang.go.id, melalui: https://www.pn-serang.go.id/main/media/files/202411211615031934334531673efa17d1327_20241121161627_Artikel+Restitusi+Kompensasi.pdf, Akses 19 Januari 2025.

²⁹ Hery Firmansyah, Lisyah Sun Lisyah, 2023, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng", Vol6/No-1/November 2023, *Unes Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, hlm. 3591.

apabila ada permohonan dari Korban tindak pidana. Restitusi diberikan bukan bertujuan sebagai penghukuman bagi Pelaku, melainkan bertujuan untuk pemulihan keadaan terhadap Korban yang telah mengalami kerugian, dan dibayarkan sesuai akumulasi kerugian yang dideritanya. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku dapat dibayarkan oleh pihak ketiga tanpa adanya mekanisme upaya paksa. Dalam kasus tertentu seperti tindak pidana kekerasan seksual, aturan khusus menetapkan adanya upaya paksa untuk pelaksanaan restitusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengklasifikasikan ganti rugi sebagai salah satu bentuk sanksi pidana tambahan. Ganti rugi dalam hal ini dapat disebut restitusi sehingga menjadikannya wajib untuk dilaksanakan jika telah ditetapkan oleh hakim. Keputusan hakim yang membebankan restitusi kepada pelaku atau terdakwa mengharuskan pelaku membayar ganti rugi kepada korban. Penyesuaian terhadap regulasi restitusi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memastikan pelaksanaannya efektif, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana.

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan

Istilah "*deelneming*" berasal dari kata "*deelnemen*" dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan menjadi "menyertai," sehingga "*deelneming*" dapat diartikan sebagai "penyertaan." Dalam konteks hukum pidana, *deelneming* menjadi penting karena seringkali suatu delik dilakukan oleh beberapa individu. Pelaku disebut sebagai "*alleen dader*" apabila hanya satu individu yang terlibat. Doktrin membedakan *deelneming* berdasarkan sifatnya menjadi dua kategori, pertama *deelneming* yang berdiri sendiri, artinya

tanggung jawab masing-masing peserta dinilai secara terpisah. Kedua, *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, tanggung jawab seorang peserta tergantung pada tindakan peserta lainnya.³⁰

Penyertaan atau *deelneming* merujuk pada segala bentuk keterlibatan individu atau kelompok baik secara psikis maupun fisik, melalui tindakan masing-masing yang menyebabkan suatu tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "penyertaan" berasal dari kata "serta" yang berarti ikut, mengikut, turut, bersama-sama, atau menemani untuk membantu, serta berpartisipasi dalam suatu aktivitas.³¹ Ketentuan mengenai *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 ayat (2) mengatur bahwa terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 mengatur bahwa dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan:

³⁰ Chant S. R. Ponglabba, 2017, "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", Vol6/No-6/2017, *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 32.

³¹ Ike Indra Agus Setyowati, 2018, "Pembantuan dan Penyertaan (*Deelmening*) dalam Kasus Perkosaan Anak", Vol1/No-2/Juni 2018, *Jurnal Media Iuris*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 284.

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 55 KUHP apabila dikaji lebih detail maka dapat diketahui bahwa dalam pasal tersebut mengatur klasifikasi pelaku tindak pidana sebagaimana menurut R. Soesilo. Pertama, pelaku (*pleger*) adalah yang secara sendirian melakukan seluruh unsur tindak pidana, termasuk memenuhi elemen tertentu, misalnya status sebagai Pegawai Negeri. Kedua, orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), terdiri dari orang yang menyuruh dan yang disuruh. Pelaku ini dihukum seolah melakukan sendiri dengan syarat yang disuruh hanya dianggap sebagai alat karena tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Ketiga, turut melakukan (*medepleger*) terjadi jika setidaknya dua orang, yaitu *pleger* dan *medepleger*, sama-sama melaksanakan unsur-unsur tindak pidana. Orang yang hanya membantu tidak termasuk *medepleger*, melainkan dihukum sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuai Pasal 56.³²

Turut serta sering kali dianggap sama dengan “perbuatan bersama-sama” yang mengacu pada tindakan kolektif oleh beberapa individu dan setiap orang memenuhi seluruh unsur delik. Berbeda dalam turut serta melakukan tindak pidana, pemenuhan unsur delik terbagi antara para pelaku. Beberapa pelaku bisa saja hanya berperan tidak langsung atau mempermudah

³² *Ibid.*, hlm. 286.

terlaksananya tindak pidana, namun keseluruhan tindakan menghasilkan delik yang sempurna.³³ Penting untuk memahami dasar perbuatan fisik yang mendasari turut serta sehingga menghasilkan penyertaan dalam tindak pidana.³⁴

Penyertaan dalam tindak pidana diartikan sebagai keterlibatan lebih dari satu orang dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pandangan Moeljatno menyatakan bahwa penyertaan hanya terjadi jika pelaku memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Menurut S.R. Sianturi bahwa penyertaan mencakup dua atau lebih orang yang mengambil bagian dalam tindakan pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro, penyertaan tidak selalu berarti pelaku utama, tetapi juga dapat berupa pihak yang turut serta secara aktif atau pasif pada saat tindak pidana terjadi.³⁶ Menurut pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa penyertaan tidak hanya dilihat dari tindakan langsung tetapi juga dari kontribusi dalam proses terjadinya tindak pidana. Pemahaman mengenai penyertaan melibatkan analisis keterlibatan setiap individu dalam keseluruhan tindak pidana tersebut.

Penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan memiliki ciri adanya kerja sama yang disengaja. Menurut Andi Zainal Abidin bahwa kerja sama ini tidak selalu bersifat fisik tetapi dapat terjadi secara konstruktif melalui

³³ Muhammad Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 22-23.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁵ Adam Ilyas, 2022, *Kriminalisasi Trading in Influence: Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 91.

³⁶ *Ibid.*

kewenangan. Contohnya, pejabat A dan B memiliki kewenangan berbeda, keputusan dibuat oleh pejabat A dan disetujui oleh pejabat B, meskipun tidak berada di tempat yang sama, hal ini merupakan bentuk kerja sama kewenangan. Simon berpendapat, seseorang tidak dapat turut serta jika tidak memiliki kewenangan atau jabatan. Bersama-sama tidak sama dengan turut serta melakukan karena dalam turut serta terdapat perbedaan posisi dan peran, sedangkan dalam bersama-sama tidak terdapat perbedaan tersebut.³⁷

Penyertaan juga diatur dalam tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peraturan tersebut sebagai KUHP baru mempunyai beberapa kesamaan maupun perbedaan dengan ketentuan dalam KUHP lama. Berdasarkan Pasal 20 KUHP baru, seseorang dapat dipidana sebagai pelaku jika melakukan tindak pidana sendiri, menggunakan alat atau menyuruh orang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukannya melalui berbagai cara, termasuk kekerasan dan ancaman. Peraturan tersebut tentu sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 55 KUHP lama yang juga menyebutkan pelaku yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan tindak pidana, serta orang yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara tertentu.

KUHP baru memperjelas peran pembantu dalam Pasal 21. Ketentuan ini mengatur bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu jika dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, keterangan, atau bantuan pada saat

³⁷ *Ibid.*, hlm. 103-104.

tindak pidana dilakukan. Pembantuan ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda kategori II, dan pidana untuk pembantuan maksimal dua pertiga dari ancaman pidana pokoknya. Ketentuan tersebut mirip dengan Pasal 56 KUHP lama, yang menyebutkan pembantu adalah orang yang sengaja memberikan bantuan saat tindak pidana dilakukan, atau yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk kejahatan.

Perbedaan utama antara KUHP baru dan lama terletak pada kejelasan sanksi dan pembatasan pidana tambahan. KUHP baru, khususnya Pasal 21 ayat (4) dan (5), memberikan rincian lebih lanjut mengenai batasan pidana untuk pembantuan, termasuk pembantuan terhadap tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Pasal 22 juga menambahkan bahwa keadaan pribadi pelaku atau pembantu dapat mempengaruhi putusan hukuman, yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP lama. Perbandingan ini menunjukkan bahwa KUHP baru memperjelas dan merinci lebih lanjut mengenai peran pelaku dan pembantu dalam tindak pidana, memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

C. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Pengertian adil menurut Notonagoro adalah keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan konsep tersebut, dapat diuraikan bahwa keadilan dapat dipahami sebagai terpenuhinya hak-hak dalam kehidupan bersama dan

setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dalam hubungan sosial. Pemenuhan hak-hak dalam interaksi antar manusia menjadi suatu kewajiban.³⁸ Keadilan pada dasarnya mencerminkan pemenuhan kewajiban yang menjadi hak setiap individu dalam kehidupan. Prinsip ini menekankan pentingnya kewajiban dibandingkan hak, yang mencakup beberapa jenis hubungan, yaitu:

- a. hubungan antara negara dan warga negara, yang dikenal sebagai keadilan distributif,
- b. hubungan warga negara terhadap negara, disebut keadilan legal, dan
- c. hubungan antara warga negara satu sama lain, yang disebut keadilan komutatif.

Keadilan berasal dari istilah adil, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, serta tidak berat sebelah. Istilah adil mencakup makna bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma yang objektif. Keadilan pada dasarnya berarti memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak seseorang atas kewajiban yang telah dilakukan. Setiap individu berhak diakui dan diperlakukan setara dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang sama derajatnya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dalam masyarakat. Menurut W.J.S. Poerwadarminta,

³⁸Notonagoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 162.

keadilan berarti sikap yang tidak berat sebelah dan bebas dari keberpihakan terhadap salah satu pihak.³⁹

Konsep keadilan bersifat relatif dan setiap individu dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait tingkat keadilan yang diterima dengan memperhatikan relevansi terhadap ketertiban umum serta skala keadilan yang diakui. Variasi skala keadilan dapat ditemukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap skala ditentukan dan didefinisikan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan norma ketertiban umum yang berlaku.⁴⁰

Menurut Oeripan Notohamidjojo, bahwa keadilan mengharuskan adanya kehidupan yang layak bagi manusia dalam masyarakat. Setiap individu seharusnya diberikan kesempatan sesuai dengan konsep *menselijke waardigheid* (kepatuhan kemanusiaan). Pembangunan serta pelaksanaan pembangunan harus tidak hanya mengedepankan keadilan, tetapi juga memperhatikan kepatuhan. Istilah kepatutan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan oleh Notohamidjojo, juga dapat diartikan sebagai kepatutan yang wajar atau proporsional. Keadilan berkaitan erat dengan hak, namun dalam pandangan keadilan di Indonesia, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Pancasila, khususnya sila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, secara jelas mengamanatkan keselarasan antara hak dan kewajiban dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Keadilan dapat terwujud hanya

³⁹ Januri, Nelti Lita, 2023, "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum", Vol2/No-2/ 2023, *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, hlm. 130-131.

⁴⁰ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

dalam masyarakat yang beradab, sedangkan masyarakat yang beradab akan menghargai keadilan.⁴¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menilai seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas tindakannya. Teori ini berusaha menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan atau keadaan mental pelaku dalam menjalankan tindak pidana. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *liability* dalam konteks hukum pidana dan perdata, serta sering dipertukarkan dengan istilah *responsibility*. Dalam hukum pidana, *responsibility* lebih mengacu pada kondisi mental pelaku. Pertanggungjawaban pidana melibatkan penilaian objektif dan subjektif setelah seluruh unsur tindak pidana terbukti. Penilaian objektif berkaitan dengan kesesuaian tindakan pelaku terhadap norma hukum, sehingga menentukan apakah pelaku layak dicela berdasarkan nilai moral. Penilaian subjektif mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku untuk menilai kesalahan. Kedua penilaian ini menentukan pertanggungjawaban pidana, dengan teori monistis dan dualistis sebagai dasar pemahaman. Teori monistis tidak memisahkan kesalahan dari tindak pidana, kesalahan dianggap sebagai bagian dari unsur tindak pidana. Teori dualistis memisahkan kesalahan (*mens rea*) sebagai elemen terpisah dari tindakan melawan hukum (*actus reus*). Pemahaman yang jelas mengenai teori

⁴¹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 167.

tersebut menjadi penting untuk menghindari kesalahan dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang berpengaruh dalam pembentukan undang-undang (*ratio legis*) dan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*).⁴²

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merujuk pada konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda dan dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian sanksi terhadap pelaku atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau mengakibatkan situasi yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pemberian sanksi kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana.⁴³ Syarat pertanggungjawaban pidana yaitu:⁴⁴

a. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara spesifik menjelaskan mengenai definisi sengaja. Beberapa pasal dalam KUHP, dapat diketahui bahwa sengaja berarti kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa sengaja adalah keinginan untuk merealisasikan unsur-unsur delik sesuai rumusan undang-undang, sedangkan teori pengetahuan berfokus pada pemahaman pelaku tentang dampak tindakannya. Tiga

⁴² Agus Rusianto, 2006, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, Hlm. 13-15.

⁴³ Aryo Fadlian, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", Vol5/No-2/Desember 2020, *Jurnal Hukum POSITUM*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 13.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 15-17.

jenis kesengajaan meliputi sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian dalam hukum pidana tidak didefinisikan secara eksplisit, namun dijelaskan sebagai tindakan yang berada di antara kesengajaan dan kebetulan. Menurut Hazewinkel Suringa, delik culpa dianggap sebagai delik semu yang dapat menyebabkan pengurangan hukuman. Delik kelalaian terbagi menjadi dua, yaitu yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, dalam hal ini ketidakhati-hatian pelaku sudah dianggap sebagai delik.

c. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Seseorang agar dapat diminta pertanggungjawaban pidana, tidak boleh ada alasan yang menghapus hukuman. Alasan-alasan penghapusan pidana tercantum dalam Bab I Buku III KUHP, yang menjelaskan ketentuan umum serta kategori kejahatan dan pelanggaran yang berlaku secara khusus.

Koeswadi menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjaga ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*). Kedua, memulihkan kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*). Ketiga, merehabilitasi pelaku kejahatan (*verbetering van de dader*). Keempat, menyingkirkan ancaman dari pelaku

kejahatan (*on schadelijk maken van de misdadiger*). Kelima, mencegah terjadinya kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).⁴⁵

Menurut La Ode Faiki, teori pemidanaan merupakan pendekatan untuk memahami sistem hukum pidana yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adapun teori-teori pemidanaan yang banyak diterapkan antara lain:⁴⁶

- a. Teori Retribusi, merupakan teori yang mengajarkan bahwa hukuman dianggap sebagai balasan setimpal untuk tindakan kriminal guna memenuhi keadilan sosial
- b. Teori Prevensi merupakan teori yang mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah tindak pidana dengan efek jera, baik secara umum untuk publik maupun khusus bagi pelaku.
- c. Teori Reintegrasi merupakan teori yang mengutamakan rehabilitasi agar pelaku dapat kembali ke masyarakat.
- d. Teori Restorasi merupakan teori yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, Korban, dan masyarakat dengan fokus pada pemulihan kerugian.
- e. Teori Abolisionis merupakan teori yang mengkritisi sistem pemidanaan, yang dianggap tidak efektif dan berpotensi merugikan sosial.
- f. Teori Humanistik merupakan teori yang berpandangan bahwa hukuman dimaknai sebagai upaya pembelajaran dan perbaikan perilaku pelaku.

⁴⁵ Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

⁴⁶ La Ode Faiki, 2023, *Dasar-dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Mata Kata Inspirasi, Bantul, hlm. 20-22.

- g. Teori Kepentingan merupakan teori yang menegaskan bahwa pembedaan melindungi kepentingan publik, negara, dan individu.
- h. Teori Utilitarianisme merupakan teori moralitas yang menyatakan bahwa tindakan yang baik menghasilkan kesejahteraan bagi mayoritas, sedangkan penderitaan dianggap buruk.
- i. Teori Pemasyarakatan merupakan teori yang fokus pada rehabilitasi untuk mengembalikan pelaku secara produktif ke masyarakat.
- j. Teori Absolut merupakan teori yang menyatakan bahwa hukuman dipandang sebagai kepastian hukum yang tegas untuk menegakkan keadilan.
- k. Teori Kritis merupakan teori yang menyoroti dampak ketidakadilan sosial-ekonomi yang memicu kejahatan, menganggap kriminalitas seringkali hasil ketidakadilan sistemik.

Para ahli hukum telah merumuskan sejumlah teori pembedaan sebagai landasan hukum dalam penentuan sanksi pidana. Teori-teori tersebut diantaranya adalah *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Pembalasan), *De Relative Theori* (Teori Relatif atau Tujuan), *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan), serta *Integrated Theory of Criminal Punishment* (Teori Pembinaan Pidana Terpadu).⁴⁷

a. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Teori Pembalasan)

Teori tersebut menganggap bahwa pembedaan merupakan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Teori ini berorientasi

⁴⁷ Ayu Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Kepulauan Riau, hlm. 7.

pada perbuatan pelaku dan memandang pidana sebagai keharusan yang diberikan tanpa mempertimbangkan efek yang mungkin timbul. Immanuel Kant menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan yang harus dibalas dengan ketidakadilan.⁴⁸

Pidana merupakan pembalasan setimpal yang wajib dijatuhkan. Penjatuhan sanksi tidak mempertimbangkan dampak sosial, melainkan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku yang telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, hukuman adalah konsekuensi logis dari kejahatan. Karakteristik teori absolut meliputi: (1) pidana bertujuan untuk pembalasan, (2) pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mempertimbangkan efek bagi masyarakat, (3) pidana hanya dijatuhkan jika pelanggaran dilakukan, (4) sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelanggar, dan (5) pidana tidak berorientasi pada perbaikan atau resosialisasi pelaku.⁴⁹

b. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau Teori Tujuan)

Teori pembedaan ini pada intinya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mempertahankan ketertiban sosial. Teori ini menekankan aspek pencegahan, baik secara umum maupun khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat, sedangkan pencegahan khusus dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi tindak kejahatan. Pembedaan juga dilihat sebagai upaya untuk mengubah perilaku pelaku melalui pendidikan selama

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

menjalani hukuman. Menurut teori ini, pidana bukan sekadar balasan tetapi sarana untuk mencegah kejahatan serta melindungi masyarakat.⁵⁰

Leonard berpendapat bahwa tujuan utama pemidanaan adalah mengurangi dan mencegah kejahatan, dengan pidana sebagai alat untuk mencapai ketertiban sosial. Karakteristik teori relatif mencakup: (1) pencegahan sebagai tujuan utama pemidanaan, (2) pidana sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, (3) pidana dijatuhkan hanya pada pelanggaran yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, (4) pidana berorientasi pada pencegahan, dan (5) pidana memiliki prospek ke depan untuk menurunkan frekuensi kejahatan.⁵¹

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini menggabungkan elemen dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui pentingnya keseimbangan antara pembalasan terhadap pelaku dan tujuan pencegahan bagi masyarakat. Pidana tidak hanya ditujukan sebagai balasan, namun juga untuk menjaga ketertiban masyarakat. Albert Camus menyatakan bahwa pelaku kejahatan tetap memiliki nilai kemanusiaan, sehingga sanksi yang diberikan harus bersifat edukatif. Teori ini mengusung konsep bahwa sanksi pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana resosialisasi agar pelaku dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*, hlm. 10-11.

d. *Integrated Theory of Criminal Punishment* (Teori Pembenaan
Pemidanaan Terpadu)

Teori ini diajukan oleh L. Packer, memberikan beberapa saran dan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penjatuhan pidana. Packer menyebutkan bahwa ada tiga elemen yang harus dipertimbangkan yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, dan sanksi yang dijatuhkan.⁵³ Packer mengajukan beberapa rekomendasi spesifik kepada pembuat Undang-Undang:⁵⁴

1) Lebih memperhatikan batas-batas pemikiran tentang sanksi pidana

Pembuat Undang-Undang harus lebih berhati-hati dalam merumuskan jenis dan beratnya sanksi pidana, dengan mempertimbangkan aspek-aspek moral, sosial, dan efektivitas hukuman dalam mengurangi kejahatan.

2) Pengawasan ketat dari institusi peradilan pidana

Proses pemidanaan harus diawasi dengan seksama oleh institusi-institusi yang bertanggung jawab seperti pengadilan dan lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tepat dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

3) Kriteria jelas untuk menentukan perbuatan yang layak dipidana

Perlu adanya kriteria yang tegas dan jelas dalam Undang-Undang untuk menentukan jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana, sehingga tidak semua tindakan yang dilakukan seseorang otomatis

⁵³ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

dianggap sebagai kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar sanksi pidana tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang

Teori ini juga mengusulkan lima pendekatan dalam pembenaran penjatuhan pidana, yaitu retribusi (balasan atas kejahatan), *utilitarian prevention* (pencegahan umum), *special deterrence* (pencegahan khusus bagi pelaku), *behavioral prevention* (inkapasitasi pelaku), dan *rehabilitation* (perbaikan perilaku pelaku).

D. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Restitusi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
2. Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Kekerasan fisik terhadap anak menurut Neherta dan kawan-kawan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan luka pada bagian tubuh anak, seperti penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan, baik menggunakan benda tertentu maupun tidak.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian pada anak.⁵⁵

4. Penyertaan menurut Setyowati adalah segala bentuk keterlibatan individu atau kelompok baik secara psikis maupun fisik, melalui tindakan masing-masing yang menyebabkan suatu tindak pidana.⁵⁶



⁵⁵ Meri Neherta, Agus Sri Banowo & Ira Mulya Sari, 2023, *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*, Adab, Jawa Barat, hlm. 22.

⁵⁶ Ike Indra Agus Setyowati, *Loc.Cit.*